



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Surat Izin Cafe

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannya;
2. Salinan Surat Ijin Mendirikan bangunan ( IMB )
3. Foto Copy SITU,SIUP yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
4. Foto Copy Bukti penguasaan Tanah (Sertifikat,Perjanjian Sewa Menyewa,Perikatan JUal Beli;
5. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
6. Foto Copy KTP yang masih berlaku
7. Materai 6000 sebanyak 2 lembar
8. Foto Copy Izin Laik Sehat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office yang sudah diisi dn dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Pemeriksaan Lapangan;
4. Apabila berkas lengkap selanjutnya diproses penerbitan Izin sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku;
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa izin sudah jadi atau ditolak
6. Pemohon mengambil SK.Izindi Loker pengambilan Izin

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Perpanjangan Izin Cafe 1 hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pajak Pembangunan 1 dipungut langsung, berdasarkan Ketentuan yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sorong

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Cafe

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (tatap muka) pada Bidang Pengaduan dengan mengisi blanko Pengaduan ( Kotak Pengaduan ) /melalui E-mail [dpmptspkab.sorong@gmail.com](mailto:dpmptspkab.sorong@gmail.com)